

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Percepatan arus informasi dalam era globalisasi dewasa ini menuntut semua bidang kehidupan untuk menyusun visi, misi, tujuan dan strategi agar sesuai dengan kebutuhan serta tidak ketinggalan jaman. Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan dalam system makro, meso, maupun mikro. Demikian pula dalam sistem pendidikan, system pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik ditingkat local, nasional, global.

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (*Forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*Backward linkage*). *Forward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

([Http://ramlimpd.blogspot.com/2010/09/tentang-sertifikasi-guru.html](http://ramlimpd.blogspot.com/2010/09/tentang-sertifikasi-guru.html))

Backward linkage berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Menurut Prof. Sanusi bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni

rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidik belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan menurut Komara dalam Muslich (2007 : 6) guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahwa sumber pendidikan yang lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak disertai kualitas guru yang memadai. Sebagai gambaran rinci keadaan kualitas pendidikan minimal guru di Indonesia sebagai berikut. Guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidik minimal sebesar 119.470 orang dengan sebagian besar (32.510 orang)berijazah SMA. Di tingkat SD, guru yang tidak memenuhi kalifikasi pendidikan sebesar 391.507 orang yang meliputi sebanyak 378.740 orang berijazah SMA dan sebanyak 12.767 orang berijazah D-1. Di tingkat SMP jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 orang yang terdiri atas 130.753 orang berijazah D-1 dan 82.788 orang berijazah D-2.

Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidik minimal tersebut akan semakin besar presentasinya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Sedangkan menurut undang-undang tentang guru dan dosen no 14 tahun 2005 pasal 10, Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini

selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai melalui sertifikasi guru. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

Menurut Muslich (2007:4), Terkait dengan sertifikasi, Negara maju seperti Amerika telah lebih dahulu memberlakukan uji sertifikasi guru, melalui badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education*. Badan tersebut berwenang menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki calon pendidik, layak atau tidak layak untuk diberi lisensi pendidik. Jepang ternyata juga sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun. Sejak tahun 1974, diyakini pemerintah Jepang bahwa kemajuan bangsanya harus diawali dari dunia pendidikan, syaratnya tentu saja mereka harus memiliki guru-guru yang berkualitas. Perhatian pemerintah Jepang terhadap para guru sangat besar. Setelah Jepang hancur akibat bom tentara sekutu pada tahun 1945, yang dicari adalah para guru yang hidup. Kemudian setelah diberlakukan sertifikasi guru, seorang guru di Negara matahari ini mendapat penghasilan yang relative besar. Jika dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia guru hanya menerima rata-rata

sekitar 1 juta rupiah sebulan, dapat kurang atau lebih sedikit. Melihat nasib dan kesejahteraan guru yang memperhatikan itulah, pemerintah Indonesia ingin memberika reward dengan pemberian tunjangan tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Harapan kedepan adalah tidak ada lagi guru yang bekerja menjadi objek di lur dinas karena kesejahteraannya sudah terpenuhi. Akan tetapi syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi, baik guru yang mengajar di sekolah TK, SD,SMP, maupun SMA.

Agar para guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas memperoleh sertifikat pendidik, pemerintah akan mewajibkan para guru mengikuti uji kompetensi. Karena dengan diperolehnya sertifikat pendidik para guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik, yaitu berijazah S-1 atau memiliki Akta IV itu dinyatakan sebagai guru profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI Pasal 61 ayat (3) sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sebagai penghargaan pemerintah akan memberikan tunjangan profesi setara gaji pokok (Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Dengan demikian, uji kompetensi ini memiliki peran yang sangat penting karena akan menjadi pintu masuk yang menentukan seseorang guru itu profesional atau tidak dengan segala implikasinya.

Selama ini ada yang beranggapan bahwa mengajar bukanlah pekerjaan profesional. Hal ini disebabkan setiap orang bisa mengajar. Siapa pun bisa menjadi guru, asal saja ia menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada orang lain. Ada seseorang, walaupun ia tidak memahami ilmu keguruan, mereka dianggap sebagai guru. Apabila mengajar dianggap hanya sekadar proses penyampaian informasi, tentu saja pendapat tersebut ada benarnya. Konsep mengajar yang demikian,untutannya sangat sederhana, asal paham informasi yang harus diberikan pada siswa, maka ia dapat menjadi guru. Tapi mengajar tidak sesederhana itu. Tugas mengajar bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam proses mengajar, terdapat kegiatan membimbing siswa agar berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, melatih keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat hidup dalam masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan, memotivasi siswa agar tetap semangat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kemampuan merancang dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar untuk menambah efektivitas mengajarnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengakat masalah mengenai “Kesiapan Guru Pendidikan

Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Sertifikasi Guru Pada Sma Negeri I Jatisrono Tahun Ajaran 2010/2011.”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana kesiapan Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri I Jatisrono dalam menghadapi sertifikasi guru?
2. Apa kendala yang dihadapi Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri I Jatisrono?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan keterangan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan secara jelas mengenai kesiapan guru pendidikan kewarganegaraan SMA Negeri I Jatisrono dalam menghadapi sertifikasi guru.
2. Untuk menghadapi kendala yang dihadapi guru pendidikan kewarganegaraan SMA Negeri I jatisrono dalam menghadapi sertifikasi guru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala pengetahuan tentang Kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru, karena guru merupakan ujung tombak dalam upaya

peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan melalui sertifikasi guru serta menambah referensi dan masukan bagi peneliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagaimana masukan yang bermanfaat bagi pihak sekolah khususnya dalam hal ini kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan system pendidikan yang lebih bermutu melalui sertifikasi guru.
- b. Memberikan motivasi kepada guru supaya mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga sertifikasi guru dapat berhasil.

## **E. Daftar Istilah**

**Kesiapan** : suatu kemampuan untuk berformasi dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi

**Guru** : Suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru yang akan mempersiapkan diri secara khusus melalui lembaga pendidikan guru agar mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk dapat menjadi warga negara yang baik yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan.

**Pendidikan kewarganegaraan**: pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air

**Sertifikasi guru**: proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru